

## BUPATI LUWU TIMUR

- Yth :
1. Para Kepala Perangkat Daerah
  2. Para Camat
  3. Para Lurah
  4. Para Kepala Desa
  5. Para Pimpinan Badan Usaha
  6. Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

### SURAT EDARAN

Nomor : 400.12.4 / 0137 / BUP

### TENTANG

#### LARANGAN GRATIFIKASI, SUAP, PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti penerbitan KTP-Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Kependudukan lainnya tidak dipungut biaya atau gratis.
2. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilarang:
  - a. menerima atau meminta gratifikasi dalam bentuk apapun;
  - b. melakukan pungutan liar; dan
  - c. melakukan praktik suap.
3. Masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau masyarakat diminta untuk segera melaporkan melalui kanal pengaduan resmi apabila menemukan indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, sebagai berikut :

Website : <https://gol.kpk.go.id>

Website : <https://lapor.go.id>

Website : <https://disdukcapil.luwutimurkab.go.id>

Instagram : @disdukcapilluwutimur

Facebook : Dinas Dukcapil Luwu Timur

WA Pengaduan : 0851-744-7349

Email : [dinasdukcapil.lutim@gmail.com](mailto:dinasdukcapil.lutim@gmail.com)

5. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib memastikan kepatuhan seluruh pegawainya terhadap surat edaran ini.
7. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 20 Agustus 2025



Tembusan:

1. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.

Jl. Soekarno – Hatta No. 1, Provinsi Sulawesi Selatan, 92981  
Telp. (0474) 321004 Fax. (0474) 321006, Laman : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)